



PUTUSAN

Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TESSI LEVINO, HJ.,S.H.,S.PI. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Jl. Sudirman, Nomor 220, RT/RW.001/003, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Notaris;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. TELVI ROBBEL, S.H.

2. SUDARNO, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Yang berkantor di Jl. Hamka, Nomor 58 RT/RW 02/003, Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA

BUKITTINGGI, Berkedudukan di Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1254/Huk-2017, tanggal

6 Juni 2017, dengan ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISRA YONZA, S.H.,M.H. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Nip. 19710719 200212 1 003 Sekretariat Daerah Kota
Bukittinggi;
2. ARI TEGUH YOHANNES, S.H. Kasubbag Bantuan Hukum dan
Nip. 19820919 200604 1 005 HAM Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota
Bukittinggi;
3. YUDY ANDRY, S.H. Kasubbag Perundang-Undangan
Nip. 19720625 200801 1 001 Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota
Bukittinggi;
4. SRI RAHMAWATI, S.H. Kasubbag Dokumentasi dan
Nip. 19830327 200604 2 010 Penyuluhan Hukum Bagian
Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bukittinggi;
5. DEVI PRIMAWITA, S.E. Fungsional Umum Bagian
Nip. 19750519 200212 2 002 Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bukittinggi;
6. RICHIE PERMANA, S.H. Fungsional Umum Bagian
Nip. 19831017 200604 1 004 Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bukittinggi;
7. DARWIN. Fungsional Umum Bagian
Nip. 19591231 198709 1 005 Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bukittinggi;
8. BENI YURIKO. Fungsional Umum Bagian
Nip. 19751212 200604 0 016 Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kota Bukittinggi;

Halaman 2 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat atau berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bakhti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 907/DPMPTSPPTK/VII-2017, tanggal 25 Juli 2017 telah pula memberikan kuasa kepada:

Nama : ZULHADI SAVITRI NOOR, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jalan Adhyaksa Nomor 198, Belakang Balok,, Kota Bukittinggi.

Yang selanjutnya telah memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-5/N.3.11/GPH/07/2017, tanggal 31 Juli 2017 kepada:

1. Nama : KRISNA SESNITA, SH.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor : Jalan Adhyaksa No. 198, Kota Bukittinggi.
2. Nama : DEDI EKA PUTRA, SH.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor : Jalan Adhyaksa No. 198, Kota Bukittinggi.
3. Nama : YATI HELFITRA, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor : Jalan Adhyaksa No. 198, Kota Bukittinggi.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 7/PEN-DIS/2017/PTUN.PDG, tanggal 29 Mei 2017 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:

Halaman 3 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/PMH/2017/PTUN.PDG, tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara;

- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 29 Mei 2017;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, tanggal 30 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 24 Mei 2017, dengan register perkara Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah pula memanggil, memberi penjelasan dan mendengar keterangan pihak yang berkepentingan terkait perkara ini, yang kemudian melalui Surat Nomor: 30/PMJB/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017, pada pokoknya menyatakan tidak ikut masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki surat

Halaman 4 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, surat gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. Objek sengketa adalah :

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017. Perihal : Penolakan permohonan IMB.

B. Dasar Gugatan

1. Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (Penggugat), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 972 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Surat Ukur Tgl. 03 Nopember 2016 No. 24/Birugo/2006, luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Tessi Levino, SH.
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Februari 2017, karena akan membangun rumah toko pada tanah tersebut diatas telah memasukkan persyaratan untuk membangun ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kota Bukittinggi, berupa :
 - 3.1 Pemohon tertulis
 - 3.2 Foto copy KTP Permohonan yang masih berlaku
 - 3.3 Foto copy PBB tanah yang akan dibangun tahun terakhir

Halaman 5 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Advis Planning

3.5 Foto copy sertifikat tanah yang dilengkapi SKPT dari BPN

3.6 Gambar rencana bangunan

Bahwa terhadap bangunan yang akan Penggugat dirikan pada lokasi tanah Penggugat tersebut dihalangi dan ditolak oleh masyarakat nagari Birugo. Dengan alasan apabila bangunan Penggugat sudah berdiri akan menghalangi pandangan kearah Masjid Jami'ak Birugo yang terletak jauh dibelakang tanah Penggugat.

Bahwa terbitnya objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu Azas Kecermatan, dalam mengambil keputusan, dan azas propesionalitas.

1. Asas Kecermatan, bahwa tergugat dalam mengambil keputusan untuk objek sengketa A-quo dengan dasar penolakan dari masyarakat Birugo bahwa disini Tergugat sudah tidak cermat dalam mengambil keputusannya, sehingga merugikan Penggugat.
2. Azaz Profesionalitas, bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat penolakan izin mendirikan bangunan No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 dimana Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak tidak profesional.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terlihat secara factual, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik terutama azas ketelitian, azas kecermatan dan azas sewenang-wenang.

Dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang di ubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan oleh karenanya objek sengketa tersebut haruslah Dinyatakan batal atau tidak sah.

4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 langsung dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi papan pengumuman IMB yang harus dipasang pada lokasi rencana bangunan Penggugat dalam jangka waktu 14 hari setelah diberikan dan akan berakhir pada tanggal 03 Maret 2017 atau batas waktu pemasangan papan IMB.
5. Bahwa sebelum berakhirnya batas waktu pemasangan papan IMB tanggal 03 Maret 2017, Penggugat menerima Objek Sengketa A-quo, yang Penggugat terima akhir bulan Februari 2017, dengan alasan masyarakat Birugo menolak IMB Penggugat, bertentangan dengan PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI No. 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Pasal 105 dan 106 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi :

Pasal 105 :

- (1) Sebelum mengajukan IMB, Pemohon IMB terlebih dahulu harus mengajukan / meminta advis planning (keterangan rencana kota) kepada Walikota atau instansi yang ditunjuk dengan melampiri persyaratan administratif.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Sertifikat asli dan fotocopy sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait atau bagi tanah kaum yang belum bersertifikat diharuskan ada izin pemakaian tanah dari Mamak Kepala Waris / Ninik Mamak Kaum yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lurah;

Halaman 7 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. Data pemilik bangunan gedung;
- d. Fotocopy tanda lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
- e. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui Lurah; dan
- f. Surat pernyataan tanah tidak pernah diwakafkan / dipindahtangankan yang diketahui Lurah.

Pasal 106 :

(1) Permohonan IMB disampaikan kepada Walikota dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanda buktistatus hak atas tanah, atau tanda bukti perjanjianpemanfaat tanah;
- b. Data pemilik bangunan gedung;
- c. Rencana teknis bangunan gedung;
- d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- e. Hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) bagi bangunan gedung yang memiliki menimbulkan dampak penting bagi lalu lintas dan ruas tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang membidangi perhubungan;
- f. Dokumen / surat –surat lainnya yang terkait.

Bahwa tidak ada Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang menolak Izin Mendirikan Bangunan masyarakat apabila bangunan

Halaman 8 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut menghalangi pandangan terhadap bangunan masjid yang berdiri di belakang bangunan yang akan didirikan masyarakat tersebut.

Pemerintah Kota Bukittinggi hanya mengeluarkan Peraturan Daerah terhadap bangunan sekitar Jam Gadang, yaitu Perda No. 1 Tahun 2015 Pasal 87.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan untuk Penggugat.

6. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa A-quo dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas sebagai berikut :

- Pasal 53 Ayat (2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat sebagai pejabat pemerintah seharusnya melindungi hak dan kepentingan Penggugat sebagai warga negara, akan tetapi Tergugat melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

C. Tenggang Waktu

Halaman 9 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana Penggugat memasukkan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari semenjak dikirimnya Objek Sengketa A-quo, dan surat tersebut tidak mencantumkan tanggal surat. Surat tersebut diantar oleh salah seorang staff Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada akhir bulan Februari 2017, yang mana surat tersebut Penggugat terima masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebagai landasan gugatan.

D.1 Kepentingan Penggugat

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.
- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 972 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Surat Ukur Tgl. 03 Nopember 2016 No. 24/Birugo/2006, luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Tessi Levino, SH.
- Bahwa terhadap tanah Penggugat dengan SHM No. 972 tersebut akan Penggugat bangun / dirikan ruko lantai 2, dengan itu pada tanggal 17 Februari 2017 Penggugat memasukkan / mengajukan permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian

Halaman 10 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tenaga Kerja. Yang beralamat di Jln. Sudirman Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

- Bahwa terhadap tanah Penggugat tersebut diatas Penggugat akan membangun 6 (enam) unit Rumah Toko berlantai II yang beralaman di Jln. Sudirman Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

D.2 Kerugian Penggugat

- Pasal 53 Ayat (1)

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

- Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa A-quo mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan tidak dapatnya tanah tersebut Penggugat bangun untuk kepentingan pribadi maupun untuk bersifat ekonomi baik moral maupun materil serta untuk meminta penegasan atas pembangunan diatas tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka pada bagian akhir Gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang ditentukan, kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi. IMB No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKI/2017, tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal : Penolakan Permohonan IMB.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKI/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal : Penolakan Permohonan IMB.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan izin mendirikan bangunan Atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* atau NO, karena :

1. OBJEK GUGATAN BELUM FINAL

Bahwa objek gugatan belum final karena dalam objek gugatan dinyatakan “.....untuk sementara permohonan izin saudara belum dapat kami lanjutkan prosesnya dan kami sarankan kepada saudara agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak yang mengajukan keberatan dan jika diperlukan dapat meminta bantuan fasilitasi penyelesaian kepada Pemerintahan Kelurahan setempat, dalam hal ini Tergugat akan melanjutkan proses permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat, setelah Penggugat melakukan penyelesaian penolakan dari masyarakat Nagari Birugo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS.

Bahwa objek gugatan tidak jelas karena gugatan penggugat tidak konsisten dalam menyatakan bentuk/jenis objek perkara, objek gugatan dituliskan oleh penggugat dalam gugatan halaman 2 baris pertama s/d ketiga berupa surat biasa, sedangkan pada dasar gugatan Penggugat menyatakan objek perkara berupa surat keputusan.

Dalil Tergugat tersebut didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal Pasal 1 angka 27 dan angka 31 serta Pasal 39 ayat (1) dan (2), yang menyatakan :

- Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

Sedangkan untuk bentuk dan susunan naskah dinas berupa Keputusan Kepala SKPD dan surat biasa diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranya dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

Selanjutnya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 1 dengan dasar bantahan pada dalil eksepsi angka 1 dan 2, karena pada dasarnya Objek Perkara berupa surat biasa dan belum bersifat final;

Halaman 13 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan dasar bantahan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara telah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang lengkapnya seperti yang diuraikan di bawah ini :

a. Asas kepastian hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentruan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas kemanfaatan

Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) Kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) Kepentingan pria dan wanita.

c. Asas ketidakberpihakan

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Halaman 14 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Asas kecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampa

f. Asas keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas kepentingan umum

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas pelayanan yang baik

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan mengenai mekanisme dan prosedur penerbitan objek perkara aquo mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan

Halaman 15 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi beserta perubahannya.

Sehingga apa yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah perbuatan yang mengada-ada dan tidak memiliki justifikasi hukum, karena Tergugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat telah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 dengan dasar bantahan :

a. Tergugat telah memberikan pelayanan permohonan IMB terhadap Penggugat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi :

- (1) Penggugat mengisi formulir permohonan dengan melampirkan Syarat yang telah ditentukan;
- (2) Penggugat menyerahkan formulir dan persyaratan kepada front office Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- (3) Front office Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memeriksa berkas tersebut dan dinyatakan lengkap, maka akan diberi tanda terima berkas dan Papan Pengumuman;
- (4) Papan Pengumuman dipancarkan pada lokasi tanah Penggugat selama 14 (empat belas) hari, apabila tidak ada sanggahan dari

Halaman 16 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar berarti lokasi tersebut secara syah dapat didirikan bangunan.

- b. Bahwa berdasarkan papan pengumuman, masyarakat Nagari Birugo pada tanggal 21 Februari 2017 mengajukan surat Nomor Ist.Bir/II/2017 perihal Penolakan IMB.
- c. Bahwa Tergugat memberitahukan Penolakan Masyarakat tersebut kepada Penggugat melalui objek perkara, dengan menyatakan untuk sementara permohonan izin saudara belum dapat kami lanjutkan prosesnya dan kami sarankan kepada saudara agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak yang mengajukan keberatan dan jika diperlukan dapat meminta bantuan fasilitasi penyelesaian kepada Pemerintahan Kelurahan setempat.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa :
 - (1) Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menunda menerbitkan IMB berdasarkan pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dan;
 - (2) Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menolak permohonan IMB berdasarkan pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung), salah satu dasar penolakan permohonan IMB adalah terdapat keberatan dari masyarakat dan/atau Niniak Mamak dan/atau Kepala Kaum.

Berdasarkan dalil jawaban di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus sengketa sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 3 Agustus 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Agustus 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, tanpa tanggal Februari 2017, perihal Penolakan Permohonan IMB yang ditujukan kepada sdr. Hj. Tessi Levino, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P.2 : Sertipikat Hak Milik No. 972 atas nama Hj. Tessi Levino, S.H, tanggal 16 Nopember 2006, Surat Ukur No. 24/Birugo/2006, tanggal 03 Nopember 2006, Luas 373 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo
Baleh, Kota Bukittinggi (fotokopi sesuai dengan asli);

- 3 Bukti P.3 : Tanda Terima Berkas Permohonan IMB dari Hj. Tessi Levino, S.H., SP.I tanggal masuk 17 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 4 Bukti P.4 : Dokumentasi berupa foto Masjid (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 5 Bukti P.5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tessi Levino, HJ., SH., SPI, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 6 Bukti P.6 : Situasi Keterangan Rencana Kota Tentang Penunjukan Ruang Kota Nomor : 238 - /DPU/KRK-PRK/ XI /2007, Tanggal 9 – 11 – 2007 ; (fotokopi sesuai dengan asli);
- 7 Bukti P.7 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor : 127/2010, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 8 Bukti P.8 : Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegele*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-21 sebagai berikut:

- 1 Bukti T.1 : Surat Permohonan Hj. Tessi Levino, S.H kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, tanggal 17 Februari 2017, perihal Permohonan IMB. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 19 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T.2 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, kepada Lurah Birugo, Nomor. 53/DPMPTSPPTK/PPI-B/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, perihal : Pengukuran ke lokasi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi sesuai dengan asli);
- 3 Bukti T.3 : Dokumentasi foto tanggal 21 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 4 Bukti T.4 : Surat Tokoh Masyarakat Nagari Birugo Nomor. Ist.Bir/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, perihal Penolakan IMB (fotokopi sesuai dengan asli);
- 5 Bukti T.5 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, kepada Hj. Tessi Levino, S.H, Nomor. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal Februari 2017, perihal : Penolakan Permohonan IMB (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 6 Bukti T.6 : Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 7 Bukti T.7 : Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 8 Bukti T.8 : Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi

Halaman 20 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9 Bukti T.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10 Bukti T.10 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11 Bukti T.11 : KTP Tessi Levino (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12 Bukti T.12 : Surat Pernyataan tidak akan memulai/melaksanakan pekerjaan pembangunan sebelum IMB diterbitkan yang ditandatangani Hj. Tessi Levino, SH tanggal 17 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

13 Bukti T.13 : Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016. An. Sitti Noerlela Djustam, SH, AMD, tanggal 6 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14 Bukti T.14 : Surat Keterangan Rencana Kota Tentang Peraturan Ruang Kota Planning Nomor 238/DPU/KRK-PRK/XI/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tanggal 9 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15 Bukti T.15 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 972, tanggal 16 Nopember 2006 atas nama Hj. Tessi Levino, S.H. Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,

Halaman 21 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16 Bukti T.16 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 127/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal 24 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17 Bukti T.17 Gambar Design Pekerjaan Pembangunan Rumah Toko (RUKO) 2 lantai concept minimalis , lokasi Jln. Jendral Sudirman Kota Bukittinggi (Fotokopi sesuai dengan asli); ;

18 Bukti T.18 Tanda terima surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kepada Hj. Tessi Levino, SH, Nomor 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 Perihal Permohonan IMB tanpa tanggal , bulan Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);

19 Bukti T.19 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 338 - Wakaf, tanggal 23 September 1991, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat. Gambar Situasi No. 687 / 190, tanggal 24 Oktober 1990, Luas 3203 M2, (fotokopi sesuai dengan asli);

20 Bukti T.20 : Surat Keputusan Nagari Birugo tentang Penunjukan Susunan Dan Tugas Tuangku Barampek No./Ist/Ngr-Brg/2016 Tanggal 21 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21 Bukti T.21 : Rencana Pengembangan Masjid Jami' Birugo Kota Bukittinggi (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimohonkan

Halaman 22 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. **SYAHRUL**, Tempat Tanggal Lahir Bukittinggi, 16-02-1962, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Mandiingin Gang Mawar, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mempunyai tanah di kelurahan Birugo;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat akan membangun di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Penggugat mengurus IMB ke Pemko Bukittinggi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pengurusan IMB tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan IMB yang dimohonkan oleh Penggugat di Pending;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Penggugat tersebut bersertipikat;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak tempat tinggal Saksi dari lokasi tanah Penggugat yang dimohonkan IMB kira-kira 4 Km;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah penggugat berbatas sepadan dengan tanah Masjid;

Halaman 23 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. ALI**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 30-11-1973, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sungai Karuak, Jorong Cibuak Ameh, Desa Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat mempunyai tanah dekat Masjid Jami' Birugo;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak tempat domisilinya dengan tanah Penggugat 2 Km;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Sertipikat tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa di atas tanah Penggugat akan didirikan bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dari Penggugat bahwa di atas tanah Penggugat akan didirikan bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi bangunan yang akan dbangun oleh Penggugat berupa Ruko;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Penggugat mengurus IMB;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Penggugat mengurus IMB dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYARWAN JAS**, Tempat Tanggal Lahir Bukittinggi / 11-04-1949, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. MR. Asaat No. 25 A, Rt.001/Rw.003, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang permohonan pengurusan IMB oleh Penggugat pada Tergugat, Saksi mengetahui dari papan pengumuman;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat papan pengumuman tersebut tanggal 20 Februari 2017, kemudian pada tanggal 21 Februari 2017 atas nama Nagari Birugo mengajukan permohonan penundaan pembangunan berdasarkan papan pengumuman tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pihak pengurus Masjid mengajukan keberatan atas pembangunan tersebut karena Kami sebagai perwakilan Nagari Birugo menandatangani keberatan tersebut. Semenjak diadakan renovasi tahun 1953 peletakan batu pertama oleh Syeh. Ibrahim Musa Parabek hadir pada waktu itu Bapak Dr. Muhammad Hatta, beliau menyampaikan pada sidang sambutan agar Masjid ini dipelihara agar nyaman dalam ibadah. Setiap pergantian Kepala Daerah saksi selalu menyampaikan masalah Masjid. Pada Tahun 1982 sudah ada master plan pembangunan Masjid. Pada tanggal 16 Januari 2016 Bapak Susilo Bambang Yudoyono dan Bapak Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdullah Badawi datang ke Birugo, Bapak Susilo Bambang Yudoyono

Halaman 25 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bantuan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bapak Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdullah Badawi menyerahkan bantuan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Khusus objek perkara, pada tahun 1976 pihak Masjid sudah melakukan pendekatan pada Hj. Noerlela pemilik sebelum Ibu Tessi Levino objek perkara sekarang ini agar mau dialihkan untuk Masjid, jumlahnya sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta), sedangkan Nagari ada uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) dan Nagari menyanggupi Ibu Noerlela dan suami naik Haji diperkirakan total keseluruhan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selisih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terputus ceritanya. Terakhir pembicaraan pada tahun 1986 tahu-tahu tanah tersebut sudah beralih pada Ibu Tessi Levino;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semenjak tahun 1976 sampai saat ini kami tidak menghiraukan ada Perda atau tidak, setiap bangunan yang ada dekat Masjid kalau mengganggu kenyamanan untuk beribadah kami tetap akan mengajukan keberatan;

2. **H. FIRDAUS RIVAI AHMAD**, Tempat Tanggal Lahir Birugo / 09-09-1960, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Birugo Puhun No. 236, Rt.002/Rw.003, Bukittinggi, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah Ketua Masjid Jami' Birugo;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada keberatan dari masyarakat Birugo atas pembangunan Penggugat tersebut;

Halaman 26 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum adanya surat keberatan oleh warga pada tanggal 21 Februari 2017, telah ada rapat/berkumpul untuk menentukan sikap bagaimana yang baik untuk Masjid;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan keberatan atas pembangunan oleh Penggugat terkait dengan keinginan dari orang tua dahulu bagaimana supaya Masjid ini nyaman dan sebagus mungkin dan berusaha membebaskan lahan yang ada disekitar Masjid, termasuk objek sengketa yang sekarang ini baru dalam negosiasi tiba-tiba sudah beralih pada pemilik sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap akan keberatan dengan rencana pendirian bangunan dari Penggugat tersebut karena bangunan yang akan didirikan oleh Penggugat mengganggu pemandangan serta akses keluar masuk Masjid Jami' Birugo kedepannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 5 Oktober 2017, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 27 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB (Bukti P.1 = Bukti T.5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juli 2017, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Objek Gugatan Belum Final.

Bahwa objek gugatan belum final karena dalam objek gugatan dinyatakan "...untuk sementara permohonan izin saudara belum dapat kami lanjutkan prosesnya dan kami sarankan kepada saudara agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak yang mengajukan keberatan dan jika diperlukan dapat meminta bantuan fasilitasi penyelesaian kepada Pemerintahan Kelurahan setempat, dalam hal ini Tergugat akan melanjutkan proses permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat, setelah Penggugat melakukan penyelesaian penolakan dari masyarakat Nagari Birugo;

2. Objek Gugatan Tidak Jelas.

Bahwa objek gugatan tidak jelas karena gugatan penggugat tidak konsisten dalam menyatakan bentuk/jenis objek perkara, objek gugatan dituliskan oleh penggugat dalam gugatan halaman 2 baris pertama s/d ketiga berupa surat

Halaman 28 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, sedangkan pada dasar gugatan Penggugat menyatakan objek perkara berupa surat keputusan. Dalil Tergugat tersebut didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 27 dan angka 31 serta Pasal 39 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

Sedangkan untuk bentuk dan susunan naskah dinas berupa Keputusan Kepala SKPD dan surat biasa diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui replik tertanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya objek gugatan sudah final dan jelas merupakan surat keputusan Tergugat, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat mengenai objek gugatan baik yang belum final maupun objek gugatan tidak jelas merupakan eksepsi yang terkait dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi tolak ukur kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa *a quo*, sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 29 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa *a quo* telah nyata bentuknya tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan kewenangan delegatif yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian izin mendirikan bangunan yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bersifat Konkrit, Individual dan Final: Bahwa isi dari objek sengketa telah konkrit yakni tentang permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Penggugat yang belum dapat dilanjutkan prosesnya, bersifat individual karena isi objek sengketa tercantum dan telah mencakup nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, yaitu ditujukan kepada Penggugat, serta bersifat final karena terhadap objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan dari pihak atau instansi manapun;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yang terkait, yaitu tertundanya proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat;

Halaman 31 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah final dan telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam eksepsi Tergugat terkait dengan perbedaan antara surat biasa dengan surat keputusan kepala SKPD, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur sebuah surat dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah mengacu kepada bentuk dan susunan surat, baik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Halaman 32 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah maupun yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi mengacu kepada unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang termuat di dalam objek sengketa *a quo*, sehingga apapun bentuk, susunan dan penyebutan jenis suratnya, jika surat tersebut telah memenuhi klasifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka surat tersebut dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat baik dalam angka 1 maupun dalam angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari Jawab-Jinawab Para Pihak dalam sengketa *a quo*, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa: *"Permohonan IMB disampaikan kepada Walikota dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10"*.

Menimbang, bahwa Pasal 108 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa: *"Walikota dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon"*.

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa:

- (1). *BP2TPM adalah SKPD penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.*
- (2). *Pejabat yang berhak menandatangani penyelenggaraan perizinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;*

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa: “Jenis perizinan yang diselenggarakan oleh BP2TPM adalah: 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d angka 9 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan wewenang menyelenggarakan urusan penanaman modal, perindustrian, dan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan izin mendirikan bangunan pada awalnya menjadi wewenang dari Walikota, namun kemudian wewenang tersebut didelegasikan kepada Tergugat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, sehingga jika dikaitkan dengan keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum sebelumnya mengenai pengujian aspek wewenang, permohonan IMB disampaikan dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;

Halaman 36 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, persyaratan administratif dan persyaratan teknis juga telah diatur secara rinci dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi yang menyebutkan bahwa:

- *Pemohon mengisi Formulir dengan melampirkan syarat yang telah ditentukan, berupa:*

1. *Permohonan tertulis;*
2. *Foto Copy KTP Pemilik;*
3. *Foto Copy Surat Keterangan Rencana Kota/Advice Planning;*
4. *Foto Copy Sertifikat Tanah yang dilegalisir BPN;*
5. *Foto Copy KTP tetangga sebelah yang kena izin merapat;*
6. *Surat Izin Merapat dari Tetangga bersebelahan yang diketahui oleh Lurah setempat (jika bangunan dibangun sehabis batas tanah);*
7. *Bagi tanah yang tidak/belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak kepada waris dan diketahui oleh KAN, Lurah dan Camat lokasi tanah yang akan dibangun;*
8. *Gambar rencana bangunan sesuai dengan Advice Planning (gambar ditandatangani oleh Pemilik Bangunan serta Pembuat Gambar);*
9. *Surat Pernyataan tidak memulai pekerjaan pendirian bangunan sebelum IMB diterbitkan;*
10. *Foto Copy Rekomendasi Amdal/UPL/UKL/ Amdal Lain bagi izin mendirikan bangunan untuk izin usaha;*

Halaman 37 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dokumen berbentuk gambar yang ditandatangani oleh petugas teknis;
 12. Kajian struktur bangunan bagi bangunan yang lebih dari dua tingkat;
 13. Surat Pernyataan bersedia membangun sesuai dengan Advice Planing dan Izin yang diberikan oleh BP2TPM Kota Bukittinggi;
 14. Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua).
- Setelah Persyaratan Administrasi lengkap, Pemohon menyerahkan ke Front Office untuk di periksa, setelah Petugas Front Office memeriksa berkas tersebut dan dinyatakan lengkap, maka Pemohon di beri Tanda Terima Berkas dan Papan Pengumuman yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan dibangun. Papan Pengumuman di pancangkan pada lokasi tanah yang akan dibangun selama 14 (empat belas) hari dan selama 14 (empat belas) hari jika tidak ada sanggahan dari masyarakat sekitar berarti lokasi tersebut secara syah bisa didirikan bangunan;
 - Kasubid Administrasi Perizinan Teknis akan mencek Gambar dan seluruh Persyaratan yang diajukan. Jika Persyaratan telah memenuhi Ketentuan yang berlaku, Kasubid Administrasi Perizinan Teknis memberikan berkas tersebut ke Staf Teknis untuk dibuatkan Gambar Tata Letak Bangunan sesuai Advice Planning; Setelah selesai Tata Letak Bangunan, berkas tersebut diberikan kepada Petugas Penghitungan Retribusi untuk dihitung berapa biaya;
 - Dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti T.1, diketahui bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan IMB dengan melampirkan syarat-syarat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/ Tessi Levino (Bukti P.5 dan Bukti T.11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan tidak memulai pekerjaan pendirian bangunan sebelum IMB diterbitkan (Bukti T.12).
3. Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Siti Noerlela Djustam (Bukti T.13).
4. Keterangan Rencana Kota (*Advice Planning*) Nomor 938/DPU/KRK-PRK/XI/2007 tanggal 9 November 2007 (Bukti P.6 dan Bukti T.14).
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 972 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kotamadya Bukittinggi atas nama Hj. Tessi Levino, S.H., tanggal 28 September 2006 (Bukti P.2 dan Bukti T.15).
6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Hj. Tessi Levino, S.H., tanggal 24 Maret 2010 (Bukti P.7 dan Bukti T.16).
7. Gambar design pekerjaan pembangunan rumah toko (ruko) 2 lantai concept minimalis (Bukti T-17).

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 juga telah terpasang Papan Pengumuman yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan dibangun (Bukti T.3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, pengurus Masjid Jami' Birugo Nagari Birugo mengirimkan surat kepada Walikota Bukittinggi yang berisi permohonan kepada Walikota Bukittinggi agar tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Penggugat dengan alasan mengganggu pemandangan serta akses keluar masuk Masjid Jami' Birugo kedepannya. (Bukti T.4 dan Keterangan Saksi H. Firdaus Rivai Ahmad);

Menimbang, bahwa selain alasan mengganggu pemandangan dan estetika Masjid Jami' Birugo, keberatan dari para pengurus masjid tersebut juga didasarkan pada adanya rencana pengembangan masjid yang disusun pada tahun 1982 dan telah ada rencana untuk melakukan pembebasan lahan milik Penggugat dari sejak tanah tersebut masih dimiliki oleh Noerlela, namun pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih belum menemui kesepakatan mengenai nilai pembebasan lahan, sehingga sampai kapanpun pihak Masjid Jami' Birugo tetap akan keberatan dengan pendirian bangunan oleh Penggugat di atas tanah yang berbatasan langsung dengan Masjid Jami' Birugo yang rencananya akan dilakukan perluasan kompleks (Bukti T.21, keterangan saksi Syarwan Jas, serta Keterangan Saksi H. Firdaus Rivai Ahmad);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengirimkan surat yang menjadi objek sengketa *a quo* kepada Penggugat, dengan format "hal: Penolakan Permohonan IMB" (Bukti T.4);

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa *a quo* memiliki format "hal: Penolakan Permohonan IMB", namun berisi kalimat yang berbunyi: *"Sehubungan dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan an. Saudara di lokasi Jalan Sudirman Bukittinggi dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa dalam masa pengumuman kami telah menerima surat penolakan dari masyarakat Nagari Birugo terhadap permohonan IMB yang Saudara ajukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk sementara permohonan izin Saudara belum dapat kami lanjutkan prosesnya dan kami sarankan kepada Saudara agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak yang mengajukan keberatan dan jika diperlukan Saudara dapat meminta bantuan fasilitasi penyelesaian kepada Pemerintahan Kelurahan setempat"*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kalimat yang tertuang dalam objek sengketa *a quo* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi/isi dari surat tersebut pada prinsipnya adalah berbentuk keputusan penundaan penerbitan IMB atas nama Penggugat, dan frasa "hal: Penolakan Permohonan IMB" dalam surat tersebut adalah merujuk kepada informasi mengenai adanya keberatan/penolakan pendirian bangunan ataupun penerbitan IMB atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari pihak Masjid Jami' Birugo, dan bukan berbentuk penolakan permohonan IMB dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai persetujuan, penundaan, dan penolakan permohonan IMB diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 108 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa: *"Walikota dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon"*;

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa: *"Walikota dapat menunda menerbitkan IMB apabila: a). Masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan; dan b). Sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota"*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Penolakan permohonan penerbitan IMB diatur dalam Pasal 109 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa:

(3) *Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila bangunan gedung yang akan dibangun:*

- a. *tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;*
- b. *penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan rencana kota;*
- c. *mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada, dan

e. terdapat keberatan dari masyarakat dan/atau Niniak Mamak dan/atau Kepala Kaum.

(4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, syarat-syarat untuk terpenuhinya penundaan penerbitan IMB dengan penolakan IMB memiliki syarat yang berbeda karena telah diatur secara rinci dalam Pasal 109 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa dasar-dasar dan alasan dalam objek sengketa *a quo* yang berisi penundaan penerbitan IMB merujuk kepada adanya keberatan dari pihak Masjid Nagari Birugo, padahal di dalam ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung justru mengatur bahwa apabila ada keberatan dari masyarakat dan/atau Niniak Mamak dan/atau Kepala Kaum terhadap rencana pendirian bangunan pemohon maka seharusnya Tergugat menerbitkan surat keputusan yang berisi penolakan penerbitan IMB;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak tepat atau salah menerapkan aturan hukum, maka penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan/atau substansi telah cacat hukum dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, ditemukan juga fakta hukum berupa objek sengketa yang tidak diberi tanggal/waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan, dan hanya tercantum bulan Februari 2017, sehingga terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa: *"Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan: b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk dan isi dari objek sengketa *a quo* yang tidak diberi tanggal tersebut tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan naskah dinas yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tidak adanya tanggal tersebut juga telah melanggar salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan. Asas Kecermatan adalah asas yang menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara dalam melakukan setiap aktivitasnya senantiasa bertindak secara cermat dan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah terbukti, maka terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dengan disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 September 2017 Tergugat prinsipal telah menyatakan bahwa apabila pihak masjid tetap

Halaman 43 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan penerbitan IMB atas nama Penggugat, maka pihak Tergugat akan tetap dapat menerbitkan IMB atas nama Penggugat namun dengan luas tanah yang dapat dibangun dikurangi minimum 1,5 meter dari batas tanah, sehingga area yang dapat didirikan bangunan diatas tanah Penggugat adalah seluas kurang lebih 1,5 meter x 19 meter;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dari Tergugat prinsipal tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mencermati ketentuan Pasal 106 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung sebagai berikut:

(6) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:

a. Jarak bangunan terhadap bangunan samping kiri, kanan dan belakang :

- 1. bangunan dapat dibuat merapat pada bagian belakang;*
- 2. pada bagian samping bangunan boleh merapat hanya satu sisi saja (ke samping kiri atau ke samping kanan saja);*
- 3. pada sisi samping bangunan yang dibuat merapat dilengkapi dengan :*
 - a) surat pernyataan dari pemilik tanah yang berbatasan.*
 - b) yang bersangkutan tidak keberatan atas bangunan yang dibuat*

merapat dengan ketentuan:

- 1) membuat atap hilang;*
- 2) tidak membuat jendela/pintu/ventilasi pada dinding yang merapat;*

dan

- 3) air limbah tidak boleh melalui tanah orang lain.*

- 4. pada sisi yang tidak merapat bangunan berjarak minimum 1,5 meter ke batas tanah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. khusus untuk bangunan toko/ruko dan real estate dinding bangunan kiri kanan dan belakang dapat merapat atas persetujuan pemilik bangunan/tanah yang berbatasan.

b. bila terdapat utilitas kota yang terlanggar atau terkena pelaksanaan pembangunan, maka pemindahan/ pengamanannya tidak dapat dilakukan mandiri, harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 106 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung tersebut, diketahui bahwa pengurangan sisi yang tidak merapat bangunan berjarak minimum 1,5 meter ke batas tanah tersebut terjadi apabila pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dibangun keberatan atas bangunan yang akan dibuat merapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan atas bangunan yang akan dibuat merapat dengan keberatan atas adanya pendirian bangunan secara menyeluruh dari pihak masyarakat/Niniak Mamak/Kepala Kaum. Perbedaan tersebut juga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Konsekuensi hukum keberatan atas bangunan yang dibuat merapat dari pemilik tanah yang berbatasan adalah pemberian IMB namun dengan pengurangan sisi yang tidak merapat bangunan berjarak minimum 1,5 meter ke batas tanah, sedangkan konsekuensi hukum dari keberatan atas adanya pendirian bangunan secara menyeluruh dari pihak masyarakat/Niniak Mamak/Kepala Kaum adalah terbitnya surat keputusan yang berisi penolakan penerbitan IMB;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat keberatan atas adanya pendirian bangunan secara menyeluruh dari pihak Masjid Jami' Birugo, maka meskipun objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dengan disertai kewajiban untuk mencabut, namun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan izin mendirikan bangunan atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menyikapi adanya keberatan dari pihak masjid Nagari Birugo seharusnya mengambil tindakan hukum untuk menolak permohonan penerbitan IMB dari Penggugat, maka selain adanya kewajiban untuk mencabut objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi penolakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak

Halaman 46 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi Penolakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.434.400.- (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh **FITRIAMINA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, dengan dibantu oleh **ARISMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal serta Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

FITRIAMINA, S.H.,M.H.

LIZAMUL UMAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARISMAN, S.H.

Halaman 48 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	126.400.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.164.000.-
5. L e g e s.....	Rp.	3.000.-
6. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. Meterai	Rp.	6000.-

JUMLAH:

----- +
Rp. 3.434.400.-

(tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus
rupiah);